



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 186/Pdt.P/2018/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, pada persidangan majelis, menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Budiono bin Poniman, Blitar, 12 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Purnawirawan Perum Polda Km 07 Blok A RT 21 No. 56, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

Handayani binti Marfiatun, Blitar, 01 Juni 1982, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Peurnawirawan Perum Polda Km 07 Blok A RT 21 No. 56, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Perovinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 186/Pdt.P/2018/PA Bpp, pada tanggal 07 Mei 2018 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya:

Nama : Galang Ivan Hadi Susanto bin Budiono
Tempat, tanggal lahir : Blitar, 07 Februari 2001
Umur : 17 tahun 3 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Buruh (bengkel Sepeda Motor)
Tempat kediaman di : Jalan Purna Irawan, Perum Polda, KM. 07, Blok.
A, RT. 21, No. 56, Kelurahan Karang Joang,
Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan,
Provinsi Kalimantan Timur;

Dengan calon istrinya

Nama : Rike Aprilia binti Supeno
Tempat, tanggal lahir : Malang, 21 April 1996
Umur : 22 tahun 1 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : TU SMPN 16
Tempat kediaman di : Jalan Sultan Hasanuddin, Gang. Swadaya, RT.
05, Kelurahan Kariangau, Kecamatan
Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi
Kalimantan Timur;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat diperlukan karena para Pemohon menginginkan anak para Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera menikah, dan pernikahan tersebut telah di rencanakan, dan tanggal baik untuk menikah adalah sebelum bulan puasa Ramadhan;

3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa Galang Ivan Hadi Susanto bin Budiono sebagai calon suami adalah seorang pekerja, dan telah memiliki penghasilan tetap setiap bulan sekitar 2.400.000/bulan;
5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut di atas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan PPN pada kantor KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Para Pemohon dengan Nomor: 113/Kua.16.03.02/PW.01/05/2018 tanggal 03 Mei 2018;
7. Para para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Galang Ivan Hadi Susanto bin Budiono menikah dengan seorang perempuan bernama Rike Aprilia binti Supeno;
 3. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon;
- Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi dispensasi untuk mengawinkan anak kandungnya yang bernama Galang Ivan Hadi Susanto bin Budiono dengan calon istrinya yang bernama Rike Aprilia binti Supeno;

Bahwa Pemohon di persidangan telah menghadirkan anak kandungnya yang bernama Galang Ivan Hadi Susanto bin Budiono, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia sebagai anak kandung para Pemohon yang berusia 17 tahun 3 bulan;
- Bahwa ia sekarang sudah tidak sekolah, sudah bekerja pada bengkel Sepeda Motor dan siap bertanggung jawab menjadi seorang suami/kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa benar ia telah berpacaran dengan Rike Aprilia sejak 11 (sebelas) bulan yang lalu dan siap segera dinikahkan;
- Bahwa perkawinan sudah tidak bisa ditunda lagi karena calon istrinya telah cukup umur untuk menikah (22 tahun 1 bulan);
- Bahwa ia berstatus jejaka dan sudah bekerja dengan penghasilan Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan calon istrinya Anak kandungnya yang bernama Rike Aprilia binti Supeno, dan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia telah berumur 22 tahun 1 bulan dan telah berpacaran dengan Galang Ivan Hadi Susanto sejak 11 bulan yang lalu;
- Bahwa ia sekarang telah bekerja sebagai Karyawan Honorer pada SMPN 16 Balikpapan selama 5 tahun lebih dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa ia telah sanggup berumah tangga karena telah dewasa dan telah dilamar oleh keluarga calon suaminya;
- Bahwa ia telah memperoleh restu dari seluruh keluarga termasuk keluarga calon suaminya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah pula mengajukan bukti-bukti tertulis:

a.-----

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Galang Ivan Hadi Susanto Nomor 6128/TP/VI/Tahun 2004 yang diterbitkan oleh PLT. Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Blitar tanggal 22 Juni 2004, yang telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (bukti P-1);

b.-----

Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Nomor 113/Kua.16.03.02/PW.01/05/2018 tanggal 03 Mei 2018, yang telah sesuai aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (bukti P-2);

c.-----

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Budiono yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Nomor 6471050303100030, tanggal 04 Januari 2016, yang telah sesuai aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (bukti P-3);

Bahwa para Pemohon menghadirkan pula Ayah kandung calon menantunya yang bernama Budiono bin Bunasir, Malang, 20 November 1972, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal Jalan Sultan Hasanuddin Gang Swadaya RT 05, Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anak kandungnya, calon istri anak para Pemohon adalah anak kandung saksi bernama Rike Aprilia;
- Bahwa anak saksi dengan anak kandung para Pemohon telah berpacaran sejak 11 bulan yang lalu dan sudah sangat akrab;
- Bahwa saksi dengan para Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan para Pemohon tersebut;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah anak kandungnya yang belum cukup umur menurut undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang untuk menikah dengan anak saksi dan sekarang keduanya sudah sulit untuk dipisahkan;

- Bahwa keluarga anak para Pemohon telah melamar kepada saksi dan telah merestui rencana pernikahan tersebut;

- Bahwa saksi juga bersedia untuk membantu/membimbing rumah tangganya jika ada kekurangan dalam hal keuangan/ekonomi;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan agar segera menjatuhkan penetapan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan dispensasi menikahkan anak kandungnya Galang Ivan Hadi Susanto dengan seorang perempuan bernama Rike Aprilia dengan alasan adanya pemberitahuan tentang kekurangan persyaratan pernikahan dan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan (vide bukti P-2), terhadap rencana pernikahan tersebut yang disebabkan calon mempelai laki-laki masih berumur 17 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, dan P-2, maka terbukti anak kandung para Pemohon bernama Galang Ivan Hadi Susanto bin Budiono, lahir di Blitar pada tanggal 07 Februari 2001 atau saat ini berusia 17 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, maka terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman RT 11 No. 73, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, maka para Pemohon berkapasitas untuk mengajukan permohonan perkara ini kepada Pengadilan Agama Balikpapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alasan permohonan para Pemohon di persidangan selain bukti tertulis tersebut telah menghadirkan kedua calon mempelai yang akan segera dinikahkan, yakni Galang Ivan Hadi Susanto bin Budiono dengan Rike Aprilia binti Supeno;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dan keterangan para Pemohon dan kedua orang calon mempelai terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, calon mempelai laki-laki Galang Ivan Hadi Susanto bin Budiono (vide bukti P-1 dan P-2), belum mencukupi batas usia minimal untuk menikah menurut hukum yaitu usia 19 tahun;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah berpacaran selama 11 (sebelas) bulan hingga sekarang;
- Bahwa rencana pernikahan ini atas kehendak mereka berdua dan keluarga saksi dan para Pemohon, tanpa ada unsur paksaan serta telah direstui oleh keluarga masing-masing;
- Bahwa kedua calon suami-istri tersebut beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga, baik nasab, semenda maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan para Pemohon agar anak kandungnya diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang diizinkan di dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa penentuan batas usia untuk dapat menikah bertujuan agar calon mempelai telah memiliki kematangan jiwa dan raganya supaya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai, selain itu secara spesifik penjelasan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan tujuan batas usia kawin tersebut adalah demi kemaslahatan suami-isteri yaitu untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa batas usia tertentu (19 tahun bagi lelaki dan 16 tahun bagi perempuan) bukanlah faktor satu-satunya untuk mengukur dan mengetahui kematangan jiwa raga seseorang, akan tetapi hal itu dapat juga diketahui dari perilaku dan kehidupan sehari-harinya yang menunjukkan sikap hidup yang mandiri dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan ditemukan fakta bahwa calon mempelai laki-laki, tidak lagi melanjutkan pendidikan di sekolah formal, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun anak kandung para Pemohon baru berusia 17 tahun 3 bulan, namun fakta tanda-tanda kematangan jiwa raga sudah tampak dalam dirinya meskipun usianya belum mencapai 19 tahun. Dengan demikian, tujuan adanya "*kematangan jiwa raga*" sebagaimana dimaksud dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan kematangan jiwa tersebut, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan tujuan utama pembatasan usia kawin yaitu demi kemaslahatan calon suami isteri, khususnya untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa dari aspek teori hukum, pengaturan suatu norma dalam peraturan perundang-undangan adalah bersifat umum, akan tetapi lain halnya dalam aspek penerapan hukum dalam suatu kasus haruslah mempertimbangkan segi spesifiknya, dalam hal ini adalah bersifat khusus. Oleh karena itulah dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan ruang kepada pengadilan untuk tidak menerapkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut melalui dispensasi kawin berdasarkan alasan dan pertimbangan tertentu;

Menimbang, bahwa meskipun undang-undang telah menjelaskan tujuan pengaturan pembatasan usia kawin yaitu demi kemaslahatan suami-isteri dan keturunannya, namun pada sisi yang lain bahwa tujuan cita-cita kemaslahatan suami-isteri dimaksud kini berhadapan dengan perkiraan kemudlaratan yang akan timbul, yaitu adanya kekhawatiran Pemohon akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya pelanggaran norma hukum, norma agama (perzinaan) bilamana anaknya tidak segera dinikahkan. Kekhawatiran para Pemohon ini dipandang cukup beralasan terutama bila dilihat kedua calon pasangan suami-istri ini kini hidup di era kebebasan seperti sekarang ini di mana keduanya telah menjalin hubungan sedemikian akrab (berpacaran) selama 11 bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka dalam kasus ini terdapat dua kepentingan yang saling berhadapan, yaitu kepentingan untuk memperoleh kemaslahatan dan kepentingan untuk menolak kemudlaratan. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan kesulitan hukum seperti ini majelis hakim perlu menerapkan kaidah hukum/kaidah fiqhiyah sebagaimana yang termuat dalam buku Kaidah-kaidah Hukum Islam (Prof. Dr. Abdul Wahab Khallaf) halaman 347 yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemafsadatan (kemudlaratan) adalah lebih utama (lebih didahulukan) daripada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa anak kandung para Pemohon, Galang Ivan Hadi Susanto bin Budiono telah menyatakan persetujuan dan kerelaannya untuk menikah dengan Rike Aprilia binti Supeno (tanpa paksaan), selain itu kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan mahram serta tidak ada halangan atau larangan untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan keduanya telah direstui untuk menikah oleh keluarganya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volunter dan lagi pula menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **Galang Ivan Hadi Susanto bin Budiono** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **Rike Aprilia binti Supeno**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Drs. Muh. Yazid Yosa, SH,MH.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,



Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Proses	Rp	50.000,-
3.	Pemanggilan	Rp	200.000,-
4.	Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Meterai	Rp	6.000,-
J u m l a h		Rp	291.000,-

